



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG  
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pemberian kesempatan kepada para calon peserta didik Sekolah Dasar, tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket A melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah yang lebih tinggi, perlu melakukan pengaturan mengenai penerimaan peserta didik baru di Kota Balikpapan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah membuat kebijakan teknis Penerimaan Peserta Didik baru di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru sudah tidak sesuai dengan dinamika pendidikan di Kota Balikpapan pada saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
6. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam binaan Menteri Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
12. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin kota Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
13. Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SKHU adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah untuk jenjang SD/MI yang memuat nilai hasil ujian sekolah/madrasah dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memuat nilai hasil ujian sekolah/madrasah dan nasional.
14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.
15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
16. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada jenjang TK, SD dan SMP.
- (2) PPDB dilakukan berdasarkan:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.
- (3) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki sekolah negeri secara terarah dan berkualitas;
  - b. melakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Daerah;
  - c. meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan; dan
  - d. meringankan beban orang tua/wali peserta didik dalam membiayai pendidikan anaknya.

## BAB II TATA CARA PPDB

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

### Pasal 3

- (1) TK, SD dan SMP negeri melaksanakan PPDB pada bulan Mei.
- (2) TK, SD dan SMP swasta dapat melaksanakan PPDB sebelum bulan Mei.
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan orang tua/wali;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran dan penetapan dilakukan dengan menggunakan papan pengumuman sekolah maupun media sosial dan jaringan elektronik.

### Pasal 4

PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:

- a. mekanisme dalam jaringan (daring) atau *on-line*, untuk semua SMP Negeri dan SD Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; atau
- b. mekanisme luar jaringan (luring) atau *off-line*, untuk TK dan SD yang belum melaksanakan mekanisme dalam jaringan (daring) atau *on-line*.

### Pasal 5

- (1) Dinas menetapkan jumlah peserta didik tiap rombongan belajar, jumlah rombongan belajar dan zonasi.
- (2) Penetapan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK, berusia:

- a. 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

### Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, jika jumlah peserta didik setiap rombongan belajar belum terpenuhi.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

#### Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki Ijazah atau SHUN atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

#### Pasal 11

Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

### Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. prestasi; dan
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

#### Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah, termasuk kuota bagi:
  - a. peserta didik dari Gakin;
  - b. peserta didik untuk kelas olahraga;
  - c. peserta didik dari anak guru; dan
  - d. anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap jenjang dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

#### Pasal 14

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai ujian sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau

- b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat kecamatan.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah, termasuk kuota bagi:
  - a. peserta didik dari anak guru;
  - b. peserta didik yang berasal dari daerah perbatasan dengan wilayah Daerah; dan
  - c. peserta didik yang pindah karena mengikuti orang tua/wali.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. sekolah kerja sama;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
- d. sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

### Bagian Keempat Seleksi PPDB

#### Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

#### Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau peserta didik yang berada di wilayah perbatasan wilayah Daerah.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

- (4) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

##### Pasal 20

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.
- (3) Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

#### Bagian Keenam Biaya

##### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Sekolah negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

### BAB III PELAPORAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 22

- (1) Sekolah harus melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah harus melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui kanal pelaporan Dinas.

##### Pasal 23

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 24

Pejabat Dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 21 ayat 2, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan atau pengurangan hak;
- c. pembebasan tugas; dan/atau
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 3 Mei 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 6 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 13



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PRADE  
NIP 196108061990031004